

SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

OKTAVIANA PUTRI AMALA

02011281924271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : OKTAVIANA PUTRI AMALA
NIM : 02011281924271
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER***

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Oktaviana Putri Amala
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924271
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 17 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Mei 2023



Oktaviana Putri Amala

NIM. 02011281924271

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Because nothing is ever only good and nothing is ever only bad. Everything is somewhere in the middle.”

(Will Hill)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekat**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP *FETISHISTIC DISORDER****”

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Mei 2023



Oktaviana Putri Amala

NIM. 02011281924271

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui rentetan kalimat ini saya ingin mengcurahkan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus juga Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membantu, membimbing dan memberikan saran terkait dengan skripsi ini. Senang sekali bisa mendapat pembimbing skripsi

seperti ibu yang amat sangat membantu dan juga menghibur dengan candaan ibu ketika bimbingan;

7. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum dimasa depan yang berkeadilan dan seluruh Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung sarana dan prasarana selama proses perkuliahan;
9. Tentunya, Kedua Orang tua saya, Ayah Syam dan Ummi Yuyun, terima kasih atas segala doa-doa, dukungan, dan bantuannya dalam segala bentuk. Terima kasih ayah karna selalu mengingatkan dan mengajarkan hal-hal baik kepada anaknya dan terima kasih umiku yang selalu ada untuk anak-anaknya, yang selalu bisa diajak bercerita seperti teman sendiri. Terima kasih telah menjadi motivasiku dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga anak-anakmu ini dapat terus membanggakan dan membahagiakan ayah dan ummi. Semoga ayah ummi panjang umur dan selalu diberikan kesehatan;
10. Kakakku Rahdmia Ilhama Amala, terima kasih telah berjuang bersama, apapun cobaannya kita berdua tidak boleh menyerah, semoga ayuk panjang umur dan sehat selalu agar kita bisa terus bersama dan berkumpul sampai kita tua, doa yang terbaik untukmu semoga apa yang kamu lalui

kemarin dikemudian hari mendapatkan balasan yang baik. Dan tentunya kedua adik mungilku Salsabila Quratu'ain Amala dan M. Fakhri Ar-rahman Amala, terima kasih sudah menjadi adik kecil kakak yang sangat menghibur dan sangat kakak sayangi, semoga kalian menjadi anak ayah ummi dan adik kakak yang sehat dan membanggakan kelak;

11. My friend, my bestfriend, my one n only Muhammad Alfath Piero, terima kasih sudah selalu menemani, membantu dan mendukungku dalam menulis skripsi ini, terima kasih karena selalu memunculkan tawa ketika lelah skripsian, terima kasih telah memberi pengertian karena ternyata masih ada pria baik di dunia ini. How grateful i am to have u, fat. Semoga kamu selalu sehat dan semoga apa yang sedang kamu kerjakan juga dapat dipermudah, terima kasih sudah menjadi rumah yang paling baik, doa terrrrbaik untuk kita berdua;

12. Sahabat-sahabatku sedari SMA my second fams, Mea, Puan, Raismut, terima kasih telah menjadi rumah kedua, terima kasih sudah berbagi pengalaman di tempat yang berbeda-beda, terima kasih tidak pernah melupakan satu sama lain. Terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk cerita apapun, yang tidak pernah menjudge dan selalu mendukung, doa terbaik untuk kalian;

13. Dua sahabatku Farah dan Nata. Teruntuk Farah, terima kasih untuk kenangan semasa kuliah, terima kasih sudah saling mendukung, terima kasih juga kepada bapak, mama, dan yukvira sudah menerima saya di rumah kalian ketika pulang malam karena urusan kuliah, terima kasih

karena sudah perhatian seperti kepada anaknya sendiri, tidak ada yang bisa saya katakan dan berikan kecuali rasa terima kasih ini. Semoga kalian sekeluarga diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Teruntuk nata, terima kasih sudah menjadi temanku yang selalu menyebarkan tawa selama ini, doa terbaik untukmu;

14. Teman-teman seperjuangan FH Unsri, Humai, Dela, Levi, Alit, Anca, Amed, Ejak, Raudy, Muflih, Dapa, Tedjak, Bayu, dan Tim PLKH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah membantu saya selama perkuliahan, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, semoga kalian sehat dan sukses selalu;

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Ratio Decidendi.....	7
2. Teori Keadilan	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim Dalam Putusan	16
1. Filosofi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	16
2. Limitasi Kebebasan Hakim Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	20


B. Tinjauan Tentang Kejahatan Mayantara.....	24
1. Filosofi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	24
2. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
C. Tinjauan Tentang Sakit Jiwa Dalam Hukum Positif	31
D. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif	35
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. <i>Ratio Decidendi</i> Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i> Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/ PN.Sby	43
1. Kronologi Putusan	43
2. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	47
3. Putusan Hakim	47
4. Analisis Penulis.....	48
B. Kedudukan Pasal 44 KUHP Perihal Sakit Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana Sebagai Dasar Penghapus Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap <i>Fetishistic</i> <i>Disorder</i>	58
1. Dasar Penghapus Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946..	58
2. Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Hukum Positif.....	62
3. Pasal 44 KUHP Dalam Kasus Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap <i>Fetishistic Disorder</i>	65
BAB IV KESIMPULAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder*”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana *ratio decidendi* terhadap pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* pada putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby dan bagaimana kedudukan Pasal 44 KUHP perihal sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar penghapus kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* ditinjau dalam memutus perkara pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby serta untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Pasal 44 KUHP perihal sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar penghapus kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah benar-benar yakin. Sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo*, jika hakim ragu, maka harus diputuskan bebas atau lepas. Jika dikaitkan dengan dasar penghapus pidana, berdasarkan Pasal 44 KUHP pelaku pengidap gangguan jiwa tidak dapat dipidana.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pelecehan Seksual, *Fetishistic Disorder*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era ini kekerasan seksual sudah menjadi isu yang tidak asing lagi dibahas di tengah masyarakat Indonesia karena kasus pelecehan seksual ini terjadi hampir setiap tahunnya. Tindakan kejahatan seksual atau pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan bukan hanya menjadi isu hukum nasional suatu negara, tetapi juga menjadi masalah hukum global di seluruh dunia.¹ Bukan hanya terjadi kepada perempuan, pelecehan ini juga kerap terjadi kepada laki-laki.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi dapat memicu terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Tentunya kejahatan dalam ruang elektronik ini berdampak sangat nyata walaupun dengan bukti yang bersifat elektronik.

Fenomena pelecehan seksual yang marak diperbincangkan masyarakat yaitu mengenai *fetishistic disorder*. *Fetishistic disorder* ini merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual, Penyimpangan seksual merujuk pada berbagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kepuasan seksual, namun dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau tidak sesuai

¹ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Lex et Societatis* (Vol 1, No. 2, 2013), hlm. 39.

dengan norma-norma sosial yang berlaku.² Perilaku penyimpangan seksual merupakan perilaku gangguan mental. Gangguan mental mencakup adanya penurunan fungsi mental dan berpengaruh pada perilaku yang tidak sesuai dengan yang sewajarnya.³ Delcea Christian dalam sebuah jurnal internasional menjelaskan bahwa konsep *fetishistic disorder* yang ia kutip berasal dari buku panduan utama diagnosis psikiatris yang bernama "*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)*". yaitu:⁴

"Fetishistic Disorder is a diagnosis assigned to individuals who experience sexual arousal from objects or a specific part of the body which is not typically regarded as erotic. Almost any body part or object can be a Fetish. Examples include: clothes, shoes, stockings, gloves, hair, or latex (Comfort, 1987). Fetishists may use the desired article for sexual gratification in the absence of a partner, by touching, smelling, licking, or masturbating with it."

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pengertian dari *fetishistic disorder* ini diagnosis yang diberikan kepada seseorang yang mengalami gairah seksual dari objek atau bagian tubuh tertentu yang tidak dianggap erotis. Hampir semua bagian tubuh dan objek dapat menjadi *fetish*. Contohnya seperti pakaian, sepatu, stoking, sarung tangan, dan rambut. Orang pengidap *fetishistic disorder* ini dapat menggunakan objek yang diinginkan untuk kepuasan seksual tanpa adanya pasangan dengan menyentuh, mencium,

² Nabila Anis Saputri, "Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental," *Indonesian Journal of Counseling and Development* (Juni 2021), hlm. 96.

³ Febria Syafyu Sari dan Maulidya Nurdini, "Edukasi *Mental Health* dan Penyimpangan Seksual Bagi Remaja," *Jurnal Pustaka Mitra* (Juni 2022), hlm. 136.

⁴ Delcea Cristian, "Fetishistic Disorder," *International Journal of Advanced Studies in Sexology* (Desember 2019), hlm. 73.

menjilat, ataupun bermasturbasi dengan menggunakan objek tersebut. Orang yang mengidap *fetishistic disorder* ini dapat kita artikan bahwa orang tersebut mempunyai penyakit kejiwaan.⁵ Seseorang pengidap *fetishistic disorder* ini dapat merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateriil.

Gilang Aprilian Nugraha Pratama, seorang mahasiswa, terlibat dalam kasus *fetishistic disorder* yang melibatkan fetish kain jarik sebagai contohnya. Perbuatan ini dilakukan Gilang dengan cara menghubungi korban melalui aplikasi instagram dan juga whatsapp kemudian Gilang Aprilian Nugraha Pratama mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan penelitian untuk menulis prosa yang menggambarkan seseorang yang dibalut kain jarik dan dibekap sehingga bereaksi dengan berbagai emosi seperti gugup, takut, menangis, dan lain sebagainya. Setelah menjelaskan hal tersebut ia meminta korban untuk melakukan adegan seperti apa yang dijelaskan sebelumnya kemudian ia meminta untuk didokumentasikan melalui foto dan video kemudian dikirimkan kepadanya. Banyak korban menolak permintaan Gilang, namun jika mereka menolak, ia mengancam akan memperburuk kondisi penyakitnya bahkan hingga melakukan bunuh diri.

Karena perbuatannya itu Gilang dipidana dengan Pasal 45B dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 82 ayat (1) bersama Pasal 76E dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

⁵ Yudi Gabriel Tololiu dan Gde Made Swardhana, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual," *Jurnal Kertha Semaya* (September 2020), hlm. 1517.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena perbuatannya tersebut.⁶

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas mengenai perbuatan *fetishistic disorder* baik dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang. Regulasi mengenai delik-delik kesusilaan dalam KUHP hanya menetapkan pelaku dengan terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan, sehingga tindak pidana perkosaan terbatas pada tindakan penetrasi dengan alat kelamin.⁷

Di kondisi lain, di dalam KUHP terdapat Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jika pada saat melakukan suatu perbuatan pidana pelaku menderita cacat jiwa atau terganggu karena penyakit. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu akibat penyakit, maka hakim dapat memerintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.⁸ Sehingga menjadi menarik untuk dibahas secara mendalam kaitannya antara Pasal 44 KUHP dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit *fetishistic disorder*.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016. TLN No. 5882, Ps. 76E.

⁷ Kunthi Tridewiyanti, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), hlm. 13.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 127 Tahun 1958.

Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby sebagai objek studi. Dalam putusan tersebut, terdakwa bernama Gilang Aprilian Nugraha Pratama dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengulik secara yuridis dan teoritis mengenai ***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PENGIDAP FETISHISTIC DISORDER.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder* Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby?
2. Bagaimana Kedudukan Pasal 44 KUHP Perihal Sakit Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana Sebagai Dasar Penghapus Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* ditinjau dalam memutus perkara pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* dalam putusan nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan Pasal 44 KUHP perihal sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana sebagai dasar penghapus kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini tentunya penulis mengharapkan adanya manfaat yang dihasilkan dari penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan gambaran serta sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya mengenai *ratio decidendi* ditinjau dalam memutus perkara pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* serta menambah terkait pemikiran hakim atas kasus pada Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terutama dalam topik *ratio decidendi* dan pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder*.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus kajian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait *ratio decidendi* terhadap pelaku pengidap *fetishistic disorder* sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai *ratio decidendi* dan kedudukan Pasal 44 KUHP sebagai dasar penghapusan kemampuan bertanggungjawab pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur *ratio decidendi* dan kedudukan Pasal 44 KUHP sebagai dasar penghapusan kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku yang menderita cacat jiwa dan Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Ratio Decidendi

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan Undang-undang. Kepastian hukum dapat kita capai salah satunya dengan cara penegakan hukum secara tegas yaitu melalui kekuasaan kehakiman. Hakim

merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mana dari putusan-putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu pertimbangan hakim ini juga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁹

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi. Hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁰

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi,

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah* (2015), hlm. 344.

sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹¹

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUHP yang sekarang ini terdapat aturan tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP ini sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.

2. Teori Keadilan

Isu keadilan merupakan persoalan yang kompleks di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yaitu memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Teori keadilan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan toleransi.¹²

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif. Adil menurut yang satu, belum tentu adil menurut yang lain. Ketika seseorang memberikan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Setiap skala ditetapkan dan

¹¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 5.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

didefinisikan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Keadilan digambarkan sebagai dasar negara dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya.¹⁴

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar hukum itu benar-benar berarti, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, Keadilan merupakan prinsip yang fundamental dalam tata hukum dan peradilan, dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan keyakinan masyarakat akan kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi seluruh warga negaranya.

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹⁴ Ibid. hlm. 86

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal (kepastakaan atau studi dokumen) penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan penelitian meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁶

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45-46.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan pandangan-pandangan terhadap isu hukum dalam penelitian hukum. Pendekatan ini menjadikan perspektif doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam penyelesaian isu hukum yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini.¹⁷

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji atau menganalisis Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara berupa buku catatan atau arsip baik yang dipublikasi ataupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan, pusat arsip atau dengan membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁸ Dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 57.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat yuridis yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁹
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁰
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.²²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang relevan namun tidak terkait secara langsung. bahan hukum ini dapat membantu memperdalam analisis mengenai *ratio decidendi* terhadap perkara pelaku pelecehan seksual pengidap *fetishistic disorder* dari bahan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946. LN No. 127 Tahun 1958.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

²² Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Permenkes No. 77 Tahun 2015. BN No. 1861 Tahun 2015.

hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat membantu menganalisis lebih dalam dari bahan-bahan hukum yang sudah ada sebelumnya. Bahan hukum tersier diantaranya yaitu seperti kamus hukum, majalah, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan analisis secara menyeluruh dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa adanya maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁴ Kemudian data tersebut akan dianalisis menjadi suatu data yang ringkas dan juga

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 142.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 169.

sistematis yang akan menjawab setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi yang dalam arti lain menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang bersifat khusus.²⁵ Sehingga teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 64.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Abu Daud Busroh. 2001. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Chairul huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Didi Junaedi. 2016. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.

- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kunthi Tridewiyanti. 2014. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moh Mahfud MD. 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ridwan Hr. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta: Peradapan.
- Yusuf Madani. 2003. *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.

Jurnal

- AA Abidin dan Muammar Luthfi. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmiah Didaktika* (Agustus 2016).
- Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* (Agustus 2021).
- Delcea Cristian. "Fetishistic Disorder." *International Journal of Advanced Studies in Sexology* (Vol 3, 2020).
- Febria Syafyu Sari dan Maulidya Nurdini. "Edukasi *Mental Health* dan Penyimpangan Seksual Bagi Remaja." *Jurnal Pustaka Mitra* (Juni 2022).
- Firman Floranta Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Kostitusi." *Jurnal Konstitusi* (Juni 2015).
- Helen Intania. "Analisis Penanganan kekerasan Seksual berbasis Online dalam Konstruksi Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya* (Oktober 2022).
- Hendral Veno dan Efa Laela Fakhriah. "Efektifitas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax).” *Jurnal Scientia Regendi* (Agustus 2019).
- Herlin Sobari dan Maharani Nurdin. “Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (September 2022).
- Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” *Jurnal Analogi Hukum* (September 2022)
- Marcheyla Sumera. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Jurnal Lex et Societatis* (Vol 1, No. 2, 2013).
- Melani M, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Hukum Pidana Di bidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional.” *Pandecta Research Law Journal* (Juni 2020).
- Muhammad Jazil Rifqi. “Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?.” *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (Juni 2022).
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono. “Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Budimas* (Juni 2020).
- Muhamad Ngafifi. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan* (Juni 2014).
- Nabila Anis Saputri. “Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental.” *Indonesian Journal of Counseling and Development* (Juni 2021).
- Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah* (2015).
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Januari 2022).
- Sofyan Jailani. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2012).

Syarifah Nuzulliah Ihsani. “Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* (Juli 2021).

Yudi Gabriel Tololiu dan Gde Made Swardhana. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual.” *Jurnal Kertha Semaya* (September 2020).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum*, Permenkes No. 77 Tahun 2015. BN No. 1861

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016. TLN No. 5882.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Skripsi

Insar Annur. 2012. “Tinjauan Kriminologis dan Hukum Islam terhadap Deviasi Seks Dalam Hal Kejahatan Seksual,” Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.

Imam Syafi’I. 2014. “Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Preferensi Seksual Menggunakan Metode *Certainty Factor* Pada Institut Kepolisian,” Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer. Surabaya.

Internet

Agus Sahbani. “Filosofi UU ITE Mestinya Dikembalikan Awal Pembentukan” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan-lt602f6358dcc57/> pada 10 Maret 2023.

Dr Andri, SpKJ, FAPM. “Penyakit Jiwa Bisa Sembuh?” diakses <https://rs-erba.go.id/berita-erba/penyakit-jiwa-bisa-semuh> pada 10 Maret 2023.

Tim CNBC. “Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya” diakses <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya> pada 10 Maret 2023.

Willa Wahyuni. “Alasan Pembena sebagai Penghapus Tindak Pidana” <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembena-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c?> pada 30 Januari 2023.

Zubaidah. “Memaknai “Freedom of Judge” dalam Kewenangan Hakim” diakses <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim> pada 10 Maret 2023.